

**ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGALIHAN  
WEWENANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MENENGAH  
DARI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA KE PEMERINTAH  
PROVINSI DI SULAWESI SELATAN**

OLEH :

**ADNAN PRATAMA  
NOMOR POKOK P0804216009**



**SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2019**



**TESIS**

**ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGALIHAN  
WEWENANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MENENGAH  
DARI PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA KE PEMERINTAH  
PROVINSI DI SULAWESI SELATAN**

Disusun dan diajukan oleh

**ADNAN PRATAMA**

Nomor Pokok P0804216009

telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis

pada tanggal **31 Desember 2018**

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui

Komisi Penasihat

**Prof . Dr. H. Andi Gau Kadir ,MA.**

Ketua

Ketua Program Studi  
Administrasi Pembangunan,

**Dr. Hj. Nurlinah ,M.Si**

Anggota

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan  
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin,

**Muhammad Yunus, MA.**

**Prof. Dr. H. Armin, M.Si.**



## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, serta shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Atas berkat rahmat dan hidayah-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini yang berjudul **“ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGALIHAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MENENGAH DARI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA KE PEMERINTAH PROVINSI DI SULAWESI SELATAN”** guna memenuhi pelaksanaan seminar Hasil Penelitian.

Dalam penyusunan Tesis ini, tidak sedikit hambatan yang penulis hadapi, namun dengan motivasi dan dorongan dari berbagai pihak sehingga hambatan dan kendala-kendala yang penulis hadapi dapat teratasi, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua, isteri, dosen, dan teman-teman kelas atas dukungannya.

Semoga Tesis ini dapat memberikan tambahan ilmu kepada penulis dan pembaca pada umumnya. Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan Tesis ini, sehingga penulis menerima kritik dan saran dari dosen dan pembaca sebagai penyempurna dari Tesis ini.

Makassar, Oktober 2018

Penulis



## ABSTRAK

**ADNAN PRATAMA.** *Analisis Implementasi Kebijakan Pengalihan Wewenang Penyelenggaraan Pendidikan Menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi di Sulawesi Selatan* (di bimbing oleh Andi Gau Kadir dan Nurlinah).

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan implementasi kebijakan pengalihan wewenang penyelenggaraan pendidikan menengah dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi di Sulawesi Selatan.

Peneelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tersebut di Sulawesi Selatan khususnya pada Dinas Pendidikan selaku pelaksana kebijakan berjalan cukup baik, Namun, masih perlu dilakukan perbaikan khususnya yang terkait pelayanan, pengawasan dan pembinaan pendidikan.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Pengalihan Wewenang, Pendidikan



## ABSTRACT

**ADNAN PRATAMA.** *An Analysis on the Implementation of the Policy of Transferring the Authority of the Implementation of Secondary Education from Regency/City Government to Province Government in South Sulawesi* (supervised by **Andi Gau Kadir** and **Nurlinah**)

The aim of this research is to describe the implementation of policy of transferring the authority of the implementation of secondary education from regency/city government to province government in South Sulawesi.

This research used descriptive qualitative method. The data were obtained through observation, interview, and documentation.

The result of the research indicates that the implementation of the policy in South Sulawesi especially in Education Department as the policy actor is quite good. However, it should be improved especially the one related to service, supervision, and education coaching.

Key words: implementation, policy, transfer of authority, education



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
ABSTRAK.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
2.1 Implementasi Kebijakan.....	12
2.2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014.....	25
2.2.1. Pembagian urusan pemerintahan konkuren bidang Pendidikan .....	27
2.3 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No. 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan pendidikan.....	30
2.4 Kerangka Pikir .....	34
<b>METODE PENELITIAN.....</b>	<b>36</b>
3.1 Lokasi Penelitian .....	36



3.2	Tipe Penelitian.....	36
3.3	Sumber Data .....	37
3.4	Teknik Pengumpulan Data .....	38
3.5	Informan Penelitian.....	39
3.6	Analisis Data .....	40
3.7	Defenisi Konseptual.....	40
3.7.1	Implementasi Kebijakan .....	40
3.7.2	Penyelenggaraan Pendidikan .....	42
3.7.3	Pelayanan Pendidikan .....	44
3.7.4	Pembinaan dan Pengawasan Pendidikan.....	48
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>50</b>
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	50
4.1.1	Kondisi Geografis Prov. Suawesi Selatan .....	50
4.1.2	Kondisi Penduduk.....	54
4.2	Visi, Misi, dan Program Unggulan Prov. Sulsel 2018-2023 .....	55
4.3	Gambaran Umum Lokasi Objek Penelitian .....	59
4.3.1	Sejarah Singkat Dinas Pendidikan Prov. Sulsel	59
4.3.2	Visi dan Misi Dinas Pendidikan Prov. Sulsel .....	62
4.3.3	Struktur Organisasi .....	64
4.3.4	Tugas Pokok dan Fungsi .....	65
4.4	Pelayanan Pendidikan.....	70
4.4.1	Kebijakan Pelayanan .....	70



4.3.2	Faktor yang mempengaruhi Kebijakan	
	Pelayanan.....	83
4.3.3	Dampak Kebijakan Pelayanan .....	88
4.5	Pengawasan dan Pembinaan Pendidikan .....	91
4.5.1	Kebijakan Pengawasan dan Pembinaan	
	Pendidikan .....	91
4.5.2	Faktor yang mempengaruhi Kebijakan Pengawasan	
	Dan pembinaan Pendidikan .....	101
4.5.3	Dampak Kebijakan Pengawasan dan Pembinaan	
	Pendidikan .....	104
4.6	Pelayanan, Pengawasan dan Pembinaan di Kota	
	Makassar .....	107
4.7	Pelayanan, Pengawasan dan Pembinaan di Kab. barru	113
4.8	Relevansi teori kebijakan dan UU 23 tahun 2014 .....	115
<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>119</b>
5.1	Kesimpulan.....	119
5.2	Saran. ....	121
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>123</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>		<b>126</b>





# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Dengan disahkannya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada tanggal 30 September 2014 dan diundangkan pada tanggal 2 Oktober 2014 maka UU 32 Tahun 2004 resmi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Aturan pelaksanaan dari UU 23 Tahun 2014 juga harus segera ditetapkan agar implementasi dari Undang-Undang tersebut dapat berjalan dengan maksimal. Dengan berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 ini diharapkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta mendorong peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah. Maka dari itu daerah harus segera melakukan penyesuaian atas perubahan-perubahan yang telah ditetapkan antara lain perubahan-perubahan mengenai Tupoksi, Kelembagaan maupun perubahan mengenai Kelembagaan yang menyangkut dengan kinerja Pemerintah Daerah.

Salah satu urusan Pemerintah Daerah yang turut mengalami perubahan dalam pengelolaannya adalah mengenai urusan bidang keuangan, perubahan ini seiring dengan diberlakukannya UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Undang-undang tersebut



mengamanatkan kewenangan pengelolaan SMA (Sekolah Menengah Atas) dan SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) yang sebelumnya dikelola oleh kabupaten/kota diserahkan ke pemerintah provinsi, penyerahan ini dilaksanakan pada bulan Maret 2016, dan tuntas pada awal tahun 2017.

Pengalihan ini merupakan salah satu kebijakan desentralisasi pendidikan untuk memudahkan pemerintah provinsi dalam menyeragamkan kebijakan pengelolaan pendidikan dan diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas serta efektivitas kebijakan pendidikan dalam rangka *good governance*.

Pengalihan kewenangan ini pada dasarnya agar pemerintah daerah bisa lebih fokus. Pemerintah kabupaten/kota dapat lebih fokus membenahi pendidikan dasar, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pendidikan Masyarakat (Dikmas). Pemkab/Pemkot diharapkan bisa mengurus ini secara optimal dan maksimal. Sementara pemerintah provinsi dapat lebih memprioritaskan pendidikan menengahnya. Selain itu pemprov juga diharapkan bisa menuntaskan program yang dicanangkan pemerintah pusat, yakni wajib belajar 12 Tahun.

Dalam Bab IV Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang No. 23 tahun 2014 menyebutkan bahwa: "Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum". Urusan pemerintahan absolut yaitu urusan

tahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.  
urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan



yang dibagi antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah provinsi/ kabupaten/kota, yang sekaligus juga menjadi dasar bagi pelaksanaan Otonomi Daerah. Sementara, urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Khusus berkaitan dengan pembagian urusan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah dalam bidang pendidikan. Dalam Pasal 12 ayat 1 Undang-Undang No. 23 tahun 2014 disebutkan bahwa pendidikan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib, terkait dengan Pelayanan Dasar yakni pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap kebijakan tersebut, seperti serah terima personil, pendanaan, inventarisasi asset serta kelengkapan-kelengkapan dokumen lainnya. Sesuai dengan pasal 404 UU Nomor 23/2014 yang menyatakan bahwa serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen (P3D) sebagai akibat pembagian urusan pemerintah ini harus dilakukan paling lama 2 tahun sejak diundangkan berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 120/253/S4 yang menyatakan bahwa penyelesaian secara seksama inventarisasi P3D paling lambat dilaksanakan tanggal 31 Maret 2016 dari serah terima personel, sarana dan prasarana dan dokumen (P3D) dapat

akan paling lambat 2 Oktober 2016.



Pada tahun 2016 hingga tahun 2017 Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan beberapa langkah dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Diantaranya melakukan sosialisasi terhadap peraturan yang mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan menengah tersebut melalui Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No. 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Dalam pasal 2 ayat 4 menjelaskan bahwa, yang dimaksud dengan kewenangan provinsi di bidang pendidikan adalah kewenangan provinsi dalam penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan bidang pendidikan berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Serta pada pasal 2 ayat 5 dijelaskan bahwa, Yang dimaksud dengan penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pengelolaan komponen sistem pendidikan pada satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus agar proses pendidikan dapat berlangsung secara efisien, efektif dan akuntabel untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

Selain dengan terbentuknya perda tersebut, dalam implementasinya Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan juga melakukan beberapa sosialisasi dalam bentuk workshop mengenai penyelenggaraan pendidikan yang dialihkan dari kab/kota ke pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Dinas pendidikan juga melakukan inventarisasi

erlengkapan), pembiayaan serta data personel yang tidak lain pendidik (guru) dan tenaga kependidikan SMA/SMK di 24



kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Selatan melalui data sekunder Data Pokok Pendidik (Dapodik) dan BKN.

Seperti halnya dalam melakukan perubahan dalam bidang apapun, perubahan aturan ini juga turut menimbulkan sikap pro dan kontra dari sebagian kalangan terkait. Meski tidak menimbulkan hiruk-pikuk yang berlebihan di ranah publik, pemindahan kewenangan dari kabupaten/kota ke provinsi patut dicermati agar maksud dan tujuan yang menjadi dasar perubahan ini, yakni terjadinya pemerataan kualitas pendidikan menengah dan keseimbangan tugas daerah otonom dalam pendidikan, bisa diwujudkan secara maksimal dan segala permasalahan yang menyangkut tentang pendidikan daerah dapat diberi solusi sehingga mengalami peningkatan kualitas terutama bagi siswa dan kalangan pengajar.

Hal utama yang perlu dicermati dalam pengalihan kewenangan ini adalah pada proses transisi, yang dalam setiap proses seringkali menjadi ruas kritis yang bisa merugikan program pendidikan secara nasional jika tidak dilaksanakan secara tepat. Kekhawatiran dari berbagai pihak juga muncul, untuk jangka pendek, kekhawatiran pertama adalah munculnya perlawanan dari kabupaten-kota terhadap proses pengalihan ini. Kekhawatiran kedua adalah munculnya perlawanan terbuka dan terorganisasi terhadap aturan ini. Kemungkinan terjadinya konflik antara kabupaten-kota dengan provinsi yang sama-sama daerah otonom,

dan hal ketiga yang dikhawatirkan. Keempat, pola dekonsentrasi dan devolusi kewenangan SMA/SMK ke provinsi yang pernah terjadi sebelum reformasi



adalah kesulitan pengawasan dan pembinaan. Secara garis besar kesulitan pengawasan dan pembinaan menjadi salah satu masalah yang cukup di khawatirkan oleh beberapa pihak, hal ini dapat digambarkan jika terjadi konflik atau masalah pendidikan di salah satu daerah yang lingkup lokasi jauh dari pusat maka pemecahan masalah tersebut akan membutuhkan waktu lebih lama, karena mau tidak mau pemecahan masalah akan dilaksanakan di tangan provinsi, sehingga daerah yang letaknya jauh pun juga harus merujuk ke pusat untuk mencari solusi tanpa bisa mengambil keputusan sendiri. Hal ini tentu menimbulkan tidak efisiennya waktu dan jarak tempuh. Provinsi Sulawesi Selatan sendiri memiliki 24 kabupaten/kota dengan jumlah SMA sekitar 588 sekolah, SMK 442 sekolah dan SLB 87 sekolah, tentu bukan perkara gampang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.



Table 1. Jumlah SMA, SMK dan SLB Provinsi Sulawesi Selatan

No	Wilayah	Total	SMA			SMK			SLB		
		Jml	Jml	N	S	Jml	N	S	Jml	N	S
1	Kota Makassar	242	130	23	107	88	13	75	24	3	21
2	Kab. Bone	70	38	30	8	23	9	14	9	1	8
3	Kab. Gowa	72	47	22	25	19	5	14	6	1	5
4	Kab. Wajo	35	18	15	3	16	9	7	1	1	0
5	Kab. Bulukumba	46	22	19	3	22	11	11	2	1	1
6	Kab. Pangkep	50	33	25	8	14	9	5	3	1	2
7	Kab. Luwu	53	25	19	6	25	13	12	3	0	3
8	Kab. Pinrang	32	15	11	4	16	10	6	1	1	0
9	Kab. Jeneponto	47	23	14	9	20	10	10	4	2	2
10	Kab. Maros	53	31	14	17	20	2	18	2	1	1
11	Kab. Luwu Utara	35	19	19	0	13	8	5	3	0	3
12	Kab. Tana Toraja	50	18	13	5	29	4	25	3	1	2
13	Kab. Takalar	39	23	13	10	10	7	3	6	2	4
14	Kab. Soppeng	29	12	8	4	12	5	7	5	1	4
15	Kab. Sidrap	30	17	11	6	12	8	4	1	1	0
16	Kab. Sinjai	29	16	14	2	11	4	7	2	1	1
17	Kab. Toraja Utara	40	16	9	7	23	5	18	1	0	1
18	Kab. Enrekang	26	17	12	5	8	5	3	1	1	0
19	Kab. Barru	16	9	6	3	6	5	1	1	1	0
20	Kab. Luwu Timur	25	19	13	6	4	2	2	2	0	2
21	Kab. Kep. Selayar	21	11	9	2	9	8	1	1	1	0
22	Kab. Bantaeng	21	8	6	2	11	5	6	2	1	1
23	Kota Parepare	24	9	5	4	13	3	10	2	1	1
24	Kota Palopo	32	12	6	6	18	7	11	2	1	1
	<b>Total</b>	<b>1,117</b>	<b>588</b>	<b>336</b>	<b>252</b>	<b>442</b>	<b>167</b>	<b>275</b>	<b>87</b>	<b>24</b>	<b>63</b>

Sumber: Bidang Pembinaan SMA, SMK, dan PK-LK Disdik Sulsel, [dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id](http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id)

Pengalihan kewenangan pengelolaan SMA dan SMK dari kabupaten-kota ke provinsi, juga memunculkan banyak harapan. Pertama, adanya anggaran baik untuk gaji, operasional maupun peningkatan kualitas SMA/SMK mengingat sebagai daerah otonom



keharusan mengalokasikan 20% anggaran untuk pendidikan. Kedua, karier dan pengalaman PNS yang mengabdikan di SMA/SMK menjadi terbuka ke jenjang yang lebih tinggi. Ketiga, standarisasi kualitas SMA/SMK di Sulawesi Selatan akan menjadi lebih mudah dilakukan karena pengelolannya pada satu tangan yaitu di tangan pemerintah provinsi. Keempat, adanya pembagian yang jelas dalam pengelolaan lembaga pendidikan. Tingkat SD sampai SMP ditangani kabupaten/kota, SMA/SMK ditangani pemerintah provinsi dan pendidikan tinggi ditangani pemerintah pusat.

Implikasinya masing-masing jenjang pemerintahan menjadi fokus. Kabupaten/Kota bisa memaksimalkan anggaran dan sumber dayanya untuk melaksanakan program wajib belajar 9 tahun, di sekolah-sekolah yang menjadi kewenangannya yakni jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Provinsi pun bisa memaksimalkan program wajib belajar (Wajar) 12 tahun di jenjang SMA dan SMK.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Implementasi Kebijakan Pengalihan Wewenang Penyelenggaraan Pendidikan Menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota Ke Pemerintah Provinsi Di Sulawesi Selatan**”.

## 1.2. Rumusan Masalah



Dari beberapa penjelasan di atas dapat menjadikan ruang lingkup penelitian ini menjadi sangat luas. Maka dari itu, penulis memberikan



pembatasan masalah terhadap penelitian yang akan dilakukan khususnya yang terkait kebijakan penyelenggaraan pendidikan di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Penulis mengambil dan memberikan pembatasan masalah yang akan diangkat terkait penyelenggaraan Pendidikan dalam penelitian ini diantaranya, Kebijakan daerah terhadap Penyelenggaraan pendidikan, pelayanan public dalam hal ini Pendidik dan Tenaga Kependidikan, serta Pembinaan dan pengawasan.

Dalam rangkaian pemikiran pada latar belakang dan batasan masalah diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah di Sulawesi Selatan terkait Pelayanan, Pembinaan dan Pengawasan ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah di Sulawesi Selatan?
3. Dampak apa yang ditimbulkan dalam Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Di Sulawesi Selatan?

### **1.3. Tujuan**

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menggambarkan implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah di Sulawesi Selatan terkait Pelayanan, Pembinaan dan Pengawasan.



2. Untuk menggambarkan faktor yang mempengaruhi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah di Sulawesi Selatan.
3. Untuk menggambarkan dampak yang terjadi dalam Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Di Sulawesi Selatan.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian ini, maka diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada ilmu Pemerintahan dan memberikan sumbangan pemikiran terutama mengenai Kebijakan Pengalihan Wewenang Penyelenggaraan Pendidikan Menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota Ke Pemerintah Provinsi Di Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan

Hasil penelitian ini kiranya dapat dijadikan sebagai bahan referensi, informasi, masukan dan pertimbangan khususnya mengenai Kebijakan Pengalihan Wewenang Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Atas dari



Pemerintah Kabupaten/Kota Ke Pemerintah Provinsi Di Provinsi Sulawesi Selatan.

b. Bagi SMA/SMK Sederajat Se-Sulawesi Selatan.

Untuk membantu sekolah dalam menjalankan proses Pengalihan Wewenang Penyelenggaraan Pendidikan Menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota Ke Pemerintah Provinsi Di Provinsi Sulawesi Selatan.

c. Bagi Masyarakat.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi yang berguna kepada masyarakat terkait dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan khususnya yang berkaitan dengan Pengalihan kewenangan pengelolaan jenjang pendidikan Menengah dari pemerintah kota/kabupaten ke pemerintah provinsi.

d. Bagi Penulis

menambah dan memperluas wawasan/pengetahuan penulis dalam penulisan karya ilmiah (tesis) terkait dengan permasalahan yang penulis teliti, serta merupakan pembelajaran dan pengalaman yang berharga dalam mengapresiasi/mengaplikasikan ilmu yang telah penulis dapatkan selama proses perkuliahan.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Implementasi Kebijakan

##### A. Pengertian Implementasi

Arti implementasi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yaitu:

*Pelaksanaan / penerapan. Sedangkan pengertian umum adalah suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang). Kata implementasi sendiri berasal dari bahasa Inggris "to implement" artinya mengimplementasikan. Tak hanya sekedar aktivitas, implementasi merupakan suatu kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan dengan serius juga mengacu pada norma-norma tertentu guna mencapai tujuan kegiatan. Dalam kalimat lain implementasi itu sebagai penyedia sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menyebabkan dampak terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan agar timbul dampak berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan serta kebijakan yang telah dibuat oleh lembaga pemerintah dalam kehidupan bernegara.<sup>1</sup>*

Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab adalah:

*"Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu to implement. Dalam kamus besar Webster, to implement (mengimplementasikan) berarti to provide the means for carrying out*

---

<sup>1</sup> dan implementasi secara umum <https://alihamdan.id/implementasi/>, diakses pada 12 Juli 2018



*(menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan to give practical effect to (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)”(Webster dalam Wahab, 2004:64).<sup>2</sup>*

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna.

Menurut Nurdin Usman, dalam bukunya “konteks implementasi berbasis kurikulum”:<sup>3</sup>

*“implementasi adalah bermuara pada aktivitas,aksi,tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas , tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.”*

Guntur Setiawan berpendapat, dalam “implementasi dalam birokrasi pembangunan”:<sup>4</sup>

*“implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana,birokrasi yang efektif.”*

Implementasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan

atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan

---

Wahab, Solichin 2004. *Analisis Kebijakan*, Jakarta : PT Bumi Aksara. hal. 64  
Nurdin, 2002 “konteks implementasi berbasis kurikulum”. hal. 70  
Setiawan, 2004 “implementasi dalam birokrasi pembangunan” hal.39



pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Dari pengertian-pengertian diatas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada mekanisme suatu sistem. Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan implementasi adalah suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktifitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

## B. Pengertian Kebijakan

Kebijakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah:

*rangkaiian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan dalam mencapai tujuan atau sasaran.*

Secara etimologis, menurut William Dunn menjelaskan bahwa:<sup>5</sup>

*istilah kebijakan (policy) berasal dari bahasa Yunani, Sanksekerta dan Latin. Dalam bahasa Yunani dan kebijakan disebut dengan polis yang berarti “ negara-kota” dan sansakerta disebut dengan pur yang berarti “kota” serta dalam bahasa Latin disebut dengan politia yang berarti negara.*

Beberapa ilmuwan menjelaskan berbagai macam mengenai kebijakan diantaranya, Carl Friedrich dalam Indiahono (2009 : 18)

kan bahwa:



William. 2000. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gajah Mada. Hal. 56-57

*“kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang di usulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.”<sup>6</sup>*

Ia juga mengatakan bahwa didalam kebijakan terdapat suatu hal pokok yaitu adanya tujuan (*goal*), sasaran (*objective*) atau kehendak (*purpose*).

Menurut Abidin (2004:25) kebijakan secara umum dibedakan menjadi 3 (tiga) tingkatan :

- 1. Kebijakan umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun yang bersifat negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan.*
- 2. Kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu undang-undang.*
- 3. Kebijakan teknis, yaitu kebijakan operasional yang berada dibawah kebijakan pelaksanaan.”<sup>7</sup>*

Berdasarkan penjelasan beberapa definisi terkait kebijakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan upaya atau tindakan untuk mempengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan.



---

o, Dwiyanto 2009. “Kebijakan Publik berbasis Dynamic Policy”. Gava Media.  
aid Zainal, 2004. “Kebijakan Publik”. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah. Hal.25

Upaya dan tindakan tersebut bersifat strategis yaitu berjangka panjang dan menyeluruh.

Menurut Aderson dalam Winarno (2007:20-21) konsep kebijakan memiliki beberapa implikasi, yakni :

1. *Titik perhatian dalam kebijakan publik berorientasi pada maksud atau tujuan dan bukan pada perilaku yang serampangan. Kebijakan publik secara luas dalam sistem politik modern bukan suatu yang terjadi begitu saja melainkan direncanakan oleh aktor yang terlibat dalam sistem politik.*
2. *Kebijakan merupakan arah atau pola tindakan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan-keputusan tersendiri. Suatu kebijakan mencakup tidak hanya keputusan untuk menetapkan undang-undang mengenai suatu hal tetapi juga keputusan –keputusan beserta pelaksanaannya*
3. *Kebijakan adalah apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengendalikan inflasi, atau mempromosikan perumahan rakyat dan bukan apa yang diinginkan pemerintah*
4. *Kebijakan publik mungkin dalam bentuknya bersifat positif atau negatif. Secara positif, kebijakan mungkin mencakup bentuk tindakan pemerintah yang jelas untuk mempengaruhi suatu masalah tertentu. Secara negatif, mungkin kebijakan mencakup suatu keputusan oleh pejabat-pejabat pemerintah, tetapi tidak untuk mengambil tindakan dan tidak untuk melakukan sesuatu mengenai suatu persoalan yang memerlukan keterlibatan pemerintah.*
5. *Kebijakan publik memiliki paksaan yang secara potensial sah dilakukan. Hal ini berarti bahwa kebijakan publik menuntut ketaatan yang luas dari masyarakat. Sifat yang terakhir inilah yang membedakan kebijakan publik dengan kebijakan lainnya.<sup>8</sup>*

Secara umum kebijakan merupakan aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi yang bersifat mengikat anggota

terkait dengan organisasi tersebut, yang dapat mengatur perilaku



Budi. 2007. *Kebijakan Publik : Teori dan Proses, Edisi Revisi, Media Presindo*. (a. Hal. 20-21)



dengan tujuan menciptakan tatanilai baru dalam masyarakat. Berbeda dengan hukum dan peraturan, kebijakan hanya menjadi sebuah pedoman tindakan dan tidak memaksa seperti hukum. Meskipun kebijakan mengatur apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan namun kebijakan hanya bersifat adaptif dan intepretatif. Kebijakan pada umumnya bersifat *problem solving* serta diharapkan bersifat umum tetapi tanpa menghilangkan ciri lokal suatu organisasi atau lembaga, dengan kata lain kebijakan harus memberi peluang di interpretasikan sesuai dengan kondisi yang ada.

### C. Pengertian Implementasi Kebijakan

Dari hasil tinjauan pustaka diatas dari beberapa ahli maupun Kamus Besar Bahasa Indonesia mengenai teori implementasi dan teori kebijakan, penulis dapat menarik rumusan pengertian bahwa Implementasi Kebijakan adalah suatu sarana aktivitas penerapan aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi yang bersifat mengikat anggota yang terkait dengan organisasi tersebut, yang dapat mengatur perilaku dengan tujuan menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat.

Implementasikebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Lester dan Stewart yang

menurut Winarno, menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah:

*Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor,*



*organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan” (Lester dan Stewart dalam Winarno, 2002:101-102).<sup>9</sup>*

Jadi implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat.

Implementasi kebijakan menurut Nugroho terdapat dua pilihan untuk mengimplementasikannya, (Nugroho, 2004:158). Yaitu:

*“Langsung mengimplementasikannya dalam bentuk program-program dan melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan tersebut Oleh karena itu, implementasi kebijakan yang telah dijelaskan oleh Nugroho merupakan dua pilihan, dimana yang pertama langsung mengimplementasi dalam bentuk program dan pilihan kedua melalui formulasi kebijakan.”<sup>10</sup>*

Pengertian implementasi kebijakan di atas, maka Edward III mengemukakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi (Edward 1980:147), yaitu:

1. *Comunication* (Komunikasi);



---

Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta : Medpress. Hal. ...  
o, 2004. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Alex  
mputindo. Hal.158

2. *Resources* (Sumber Daya);
3. *Disposition* (Disposisi);
4. *Bureaucratic Structur* (Struktur Birokrasi).<sup>11</sup>

*Pertama*, Komunikasi implementasi mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Selain itu juga dalam komunikasi implementasi kebijakan terdapat tujuan dan sasaran kebijakan yang harus disampaikan kepada kelompok sasaran, hal tersebut dilakukan agar mengurangi kesalahan dalam pelaksanaan kebijakan. Komunikasi kebijakan memiliki beberapa macam dimensi, antara lain dimensi transformasi (*transmission*), kejelasan (*clarity*) dan konsistensi (*consistency*).

*Kedua*, sumber daya merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terhadap terlaksanakannya keberhasilan terhadap suatu implementasi, walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, akan tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan maka tidak akan berjalan dengan efektif. Sumber daya yang dapat mendukung pelaksanaan kebijakan dapat berwujud, seperti sumber daya manusia, dan sumber daya anggaran, sumber daya peralatan, sumber daya informasi dan kewenangan.



---

II, George C. 1980. Implementing Public Policy. Washington : Congressional Quarterly  
147

*Ketiga*, disposisi adalah watak atau karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan, disposisi itu seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Apabila pelaksana kebijakan mempunyai karakteristik atau watak yang baik, maka dia akan melaksanakan kebijakan dengan baik sesuai dengan sasaran tujuan dan keinginan pembuat kebijakan.

Menurut Van Meter dan Van Horn (Widodo,2007: 105) terdapat tiga macam elemen yang dapat mempengaruhi disposisi, antara lain:

*“Tiga elemen yang dapat mempengaruhi disposisi, yaitu: pengetahuan (cognition), pemahaman dan pendalaman (comprehension and understanding) terhadap kebijakan, arah respon mereka apakah menerima, netral atau Menolak (acceptance, neutrality, and rejection), intensitas terhadap kebijakan”.*<sup>12</sup>

*Keempat*, struktur birokrasi merupakan suatu badan yang paling sering terlibat dalam implementasi kebijakan secara keseluruhan. Struktur Organisasi merupakan yang bertugas melaksanakan kebijakan memiliki pengaruh besar terhadap pelaksanaan kebijakan. Didalam struktur birokrasi terdapat dua hal penting yang mempengaruhinya salah satunya yaitu aspek struktur birokrasi yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures* atau SOP). SOP ini merupakan pedoman bagi pelaksana kebijakan dalam bertindak atau menjalankan tugasnya.



---

Joko. 2007. Kebijakan Publik : teori dan proses, edisi Revisi, Media Presindo. a. Hal. 105

Selain SOP yang mempengaruhi struktur birokrasi adalah fragmentasi yang berasal dari luar organisasi.

Pada teori menurut Ahli lainnya, yang dikutip Leo Agustino (2008:142), Pendekatan Meriee S. Grindle dikenal dengan Implementation as A Political and Administrative Procces. Menurut Grindle ada 2 variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, yaitu :<sup>13</sup>

1. Keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (outcomes), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Hal ini dikemukakan oleh Grindle, dimana pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat dari 2 hal, yakni :
  - a. Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (design) dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
  - b. Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu :
    - Dampak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok
    - Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi



p, Leo. 2008. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gajahmada. Hal. 142

2. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik, juga menurut Grindle, amat ditentukan oleh tingkat implementability kebijakan itu sendiri, yang terdiri atas :

➤ **Isi Kebijakan (Content of Policy)**

Mencakup :

a. Interest Affected (Kepentingan-Kepentingan yang Mempengaruhi)

Interest affected berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya, hal inilah yang ingin diketahui lebih lanjut.

b. Type of Benefits (Tipe Manfaat)

Pada point ini content of policy berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan. Sebagai contoh, masyarakat di wilayah slum areas lebih suka menerima program air bersih atau pelistrikan daripada menerima program kredit sepeda motor.



c. Extent of Change Envision (Derajat Perubahan yang Ingin Dicapai).

Setiap kebijakan memiliki target yang hendak dan ingin dicapai. Content of policy yang ingin dijelaskan pada pon ini adalah bahwa sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan haruslah memiliki skala yang jelas.. Suatu program yang bertujuan mengubah sikap dan perilaku kelompok sasaran relative lebih sulit diimplementasikan daripada program yang sekedar memberikan bantuan kredit atau bantuan beras kepada kelompok masyarakat miskin.

d. Site of Decision Making (Letak Pengambilan Keputusan).

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan. Apakah letak sebuah program sudah tepat.

e. Program Implementer (Pelaksana Program).

Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan. Dan ini sudah harus

terpapar atau terdata dengan baik, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci.



f. Resources Committed (Sumber-Sumber Daya yang Digunakan)

Apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai. Pelaksanaan kebijakan harus didukung oleh sumberdaya-sumberdayayang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.

➤ **Lingkungan Implementasi (Context of Implementation)**

Mencakup :

- a. Power, Interest, and Strategy of Actor Involved (Kekuasaan, Kepentingan-Kepentingan, dan Strategi dari Aktor yang Terlibat).

Dalam suatu kebijakan perlu dipertimbangkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan serta strategi yang digunakan oleh para actor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila hal ini tidak diperhitungkan dengan matang, sangat besar kemungkinan program yang hendak diimplementasikan akan jauh hasilnya dari yang diharapkan.

- b. Institution and Regime Characteristic (Karakteristik lembaga dan rezim yang sedang berkuasa).

Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini akan dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.





- c. Compliance and Responsiveness (Tingkat Kepatuhan dan Adanya Respon dari Pelaksana).

Hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana, maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauhmana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.

## 2.2. Undang-undang No. 23 Tahun 2014

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dikeluarkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah disempurnakan sebanyak dua kali. Penyempurnaan yang pertama dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun perubahan kedua ialah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.



Serangkaian UU Nomor 23 Tahun 2014 beserta perubahan-perubahannya tersebut menyebutkan adanya perubahan susunan dan kewenangan pemerintahan daerah. Seusunan pemerintahan daerah menurut UU ini meliputi pemerintahan daerah provinsi, pemerintahan daerah kabupaten, dan DPRD. Pemerintahan daerah terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah. Pemerintahan daerah provinsi terdiri atas pemerintah daerah provinsi dan DPRD provinsi. Adapun pemerintah daerah kabupaten/kota terdiri atas pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota.

Seiring berubahnya susunan pemerintahan daerah, kewenangan pemerintah daerah pun mengalami beberapa perubahan. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintahan daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan oleh pemerintah pusat menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah dengan berdasar atas asas tugas pembantuan.



3. Pemerintahan daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden dan pelaksanaannya dilimpahkan kepada gubernur dan bupati/wali kota, dibiayai oleh APBN.

### **2.2.1. Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pendidikan**

Dengan adanya penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang terdiri dari 412 pasal tersebut mulai diberlakukan mulai tanggal 2 Oktober 2014 yang lalu.

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi beberapa bidang, yaitu :

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. Sosial.

Dalam Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Bidang Pendidikan sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 telah

matriks pembagian urusan pemerintahan konkuren antara. Bidang urusan pemerintahan bidang pendidikan terdiri dari 6 (enam)



sub urusan, yaitu : Manajemen Pendidikan, Kurikulum, Akreditasi, Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK), Perizinan Pendidikan, serta Bahasa dan Sastra.

Rincian dari pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dalam sub urusan pendidikan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini (Lampiran UU. No. 23 tahun 2014) :

*Tabel 2. Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pendidikan  
(sumber : lampiran UU. No. 23 Tahun 2014)*

### 1. Manajemen Pendidikan

<b>Pemerintah Pusat</b>	<b>Daerah Provinsi</b>	<b>Daerah Kabupaten/Kota</b>
Penetapan standar nasional pendidikan. Pengelolaan pendidikan tinggi.	Pengelolaan pendidikan menengah. Pengelolaan pendidikan khusus.	Pengelolaan pendidikan dasar. Pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.

Untuk manajemen pendidikan, untuk pendidikan menengah dan pendidikan Khusus berada dalam tangan pemerintah daerah Provinsi, sedangkan pemerintah Pusat dalam tugas manajemen pendidikan melaksanakan penetapan standar nasional pendidikan dan pengelolaan pendidikan tinggi. Pemerintah Kabupaten / Kota sendiri mengelola an dasar dan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non-



## 2. Kurikulum

Pemerintah Pusat	Daerah Provinsi	Daerah Kabupaten/Kota
Penetapan kurikulum nasional pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.	Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan muatan lokal pendidikan khusus.	Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.

Dalam penetapan Kurikulum pendidikan pemerintah Pusat bertugas untuk menetapkan kurikulum pendidikan dasar, menengah, PAUD dan pendidikan non-formal, sedangkan pemerintah daerah masing-masing provinsi, kabupaten dan kota bertugas dalam penetapan kurikulum muatan local masing-masing daerah pada jenjang kewenangannya masing-masing.

## 3. Akreditasi

Pemerintah Pusat	Daerah Provinsi	Daerah Kabupaten/Kota
Akreditasi perguruan tinggi, pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.	---	---

Tugas Akreditasi pendidikan untuk seluruh jenjang hanya ditentukan dan dikelola oleh pemerintah pusat.

## 4. Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pemerintah Pusat	Daerah Provinsi	Daerah Kabupaten/Kota
Pengendalian formasi pendidik, pemindahan pendidik, dan pengembangan karier pendidik dan tenaga kependidikan daerah provinsi.	Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah kabupaten/kota.



Pemerintah Pusat bertugas dalam Pengendalian formasi pendidik, pemindahan pendidik, dan pengembangan karier pendidik. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas Daerah provinsi. Untuk pemerintah provinsi, Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. Dan untuk Pemerintah Kabupaten / Kota Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah kabupaten/kota.

### 5. Perizinan Pendidikan

Pemerintah Pusat	Daerah Provinsi	Daerah Kabupaten/Kota
Penerbitan izin perguruan tinggi swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat. Penerbitan izin penyelenggaraan satuan pendidikan asing.	. Penerbitan izin pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat. . Penerbitan izin pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat.	Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat. Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Penerbitan izin perguruan tinggi swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat. Penerbitan izin penyelenggaraan satuan pendidikan asing. Penerbitan izin pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat. Penerbitan izin pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat. Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat. Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

### 2.3. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No. 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

tidak dapat dipungkiri dengan kedudukan Provinsi Sulawesi sebagai Pintu gerbang kawasan timur Indonesia, pendidikan



memegang peran penting dan sebagai salah satu kunci keberhasilan pembangunan nasional dan Daerah. Melalui pendidikan yang bermutu dapat menciptakan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pusat pendidikan dan/atau pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi bangsa Indonesia yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana standar internasional. Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan di Provinsi Sulawesi Selatan harus dilandasi dengan kemampuan dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta imtak yang merupakan cerminan keberhasilan bangsa Indonesia dimasa mendatang.

Dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa baik di tingkat nasional maupun internasional, Pemerintahan Daerah dan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan bertekad untuk menghasilkan sumber daya manusia berkualitas melalui pendidikan yang bermutu sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta imtak, sehingga mampu menjawab berbagai tantangan zaman yang selalu berubah. Oleh karena itu upaya yang dilakukan adalah melalui peningkatan mutu pendidikan, pemerataan pendidikan, serta efisiensi penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa urusan pendidikan merupakan salah satu



urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Sejalan dengan itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagai komitmen untuk mencerdaskan kehidupan dan penghidupan masyarakat Sulawesi Selatan menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan, adalah:

- a) mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh masyarakat Sulawesi Selatan;
- b) membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar;
- c) meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian bangsa yang bermoral;
- d) meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan internasional;





- e) memberdayakan peran serta masyarakat, dunia usaha dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan sesuai dengan kedudukan Sulawesi Selatan sebagai pintu gerbang kawasan timur Indonesia.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, strategi yang dilakukan dalam pembangunan di bidang pendidikan, adalah:

- a) perluasan akses layanan pendidikan yang merata dan bermutu;
- b) peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan yang inovatif dan kreatif;
- c) pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran;
- d) penyediaan bantuan/subsidi keterjangkauan layanan pendidikan ke Perguruan Tinggi;
- e) penyelarasan pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha;
- f) penataan struktur kelembagaan dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan. Melalui strategi tersebut, diharapkan tujuan pendidikan dapat terwujud secara efektif dengan melibatkan berbagai pihak secara aktif dalam penyelenggaraan pendidikan.

Untuk mewujudkan tujuan dan strategi dalam penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan, diperlukan pengaturan agar terpenuhi

dan kewajiban yang mendasar bagi warga masyarakat di bidang an. Oleh sebab itu, diperlukan Peraturan Daerah sebagai



landasan hukum bagi semua unsur yang terkait dengan pendidikan, serta mengikat semua pihak baik Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan maupun masyarakat dan *stakeholder* lainnya .

#### **2.4. Kerangka Pikir**

Kerangka pemikiran penelitian ini dimulai dengan adanya kebijakan mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah yang di atur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang merupakan perubahan dari Undang-undang No. 32 Tahun 2004 yang tidak diberlakukan lagi saat ini. Salah satu kebijakan yang tertuang di dalam undang-undang ini yaitu terkait dengan penyelenggaraan pendidikan yang menjadi urusan Pemerintah Provinsi. Penyelenggaraan pendidikan yang menjadi urusan pemerintah provinsi yaitu mengurus pendidikan jenjang sekolah menengah dan sekolah khusus.

Dalam hal ini, penulis ingin meneliti bagaimanakah implementasi dari kebijakan tersebut, khususnya di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Tentu dari kebijakan ini akan ditemukan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan ini. Penulis juga mencoba menggali dampak yang terjadi dan upaya-upaya atau cara-cara yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan khususnya Dinas Pendidikan dalam menanggulangi hambatan dan tantangan yang muncul

dampak kebijakan tersebut.



Kerangka pikir ini Untuk memudahkan dan menyamakan persepsi kita terhadap karya ilmiah ini, maka di bawah ini penulis akan memberikan gambaran tentang kerangka pemikiran dari karya ilmiah ini.

*Bagan 1. Kerangka Pikir*

